



PUTUSAN
Nomor 377 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MAKSUM JAUHARI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Gg. Raya I Nomor 1 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Pensiunan PNS;

Pemohon Kasasi;

Lawan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani, Kota Pontianak;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suherman, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3717/HK-C, tanggal 4 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan daya berlaku surat keputusan:
 - a. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nomor 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28 Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah surat Keputusan Tergugat:
 - a. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas;
 - b. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28 Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - a. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas;
 - b. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28 Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*,
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN.Ptk., tanggal 21 Maret 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 195/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 12 Oktober 2017;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2017 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- A. Menerima permohonan kasasi yang Penggugat (Pemohon Kasasi) ajukan;
- B. Merubah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 195/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 10 Oktober 2017 sehingga Amar Putusannya menjadi:
 - Dalam Penundaan:
 - 1) Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan menunda pelaksanaan daya berlaku Surat Keputusan:
 - a. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nomor 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas;
 - b. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nomor 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28 Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas;
 - Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Tergugat (Termohon Kasasi):
 - a. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nomor 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas;
 - b. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nomor 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28 Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas;
- 3) Mewajibkan Tergugat (Termohon Kasasi) untuk mencabut:
 - a. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nomor 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas;
 - b. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nomor 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28 Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas;
- 4) Menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat (Pemohon Kasasi) mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 Desember 2017, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan objek sengketa 1 adalah pelaksanaan dari Pasal 98 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004, Pasal 9 ayat (2) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016, Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kadisnakertrans Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 8 November 2010 dan tidak berhak lagi atas penghunian rumah negara/dinas;
- Bahwa Pembatalan objek sengketa 2 sebagai konsekuensi dari objek sengketa 1 yang sesuai juga dengan Peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAKSUM JAUHARI, S.H.;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)